



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Bengkalis, Riau 28712,

Telepon 0766-21258, Faksimile 0766-21687,

Laman [www.bengkaliskab.go.id](http://www.bengkaliskab.go.id) Pos-el

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 01/SETDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  
NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik diperlukan adanya pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- b. bahwa agar pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional mampu mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standarisasi layanan, pengguna teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan perlu dilakukan secara digital oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- c. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme sesuai panduan yang telah ditentukan;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- e. melaporkan tindak lanjut implementasi perbaikan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS,



G. ERSAN SAPUTRA TH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 197402202003121007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 01/SETDA/2025  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
KABUPATEN BENGKALIS

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	dr. Ersan Saputra TH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Pengarah
2.	Muhammad Thaib, S.H, M.H	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu	Penanggung Jawab
3.	Ermanto, S.K.M, M.K.M.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu	Ketua
4.	Dr. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkulu	Wakil Ketua
5.	Yoan Demas, S.IP, M.IP	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	Sekretaris
6.	Dr. Recky Chairunas	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu	Anggota
7.	Isrin, S.K.M, M.K.M	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu	Anggota
8.	Yessica Vebrina, S.K.M, M.K.M	Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu	Anggota
9.	Zulkifli, S.T	Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkulu	Anggota
10.	Hj. Gusniarisyah, S.E, M.M	Penata Perizinan Ahli Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu	Anggota (Verifikator)
11.	Booby Rusandi Agusman, S.H	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu	Anggota (Verifikator)
12.	Hj. Evi Erwanty, Amd.Keb	Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu	Anggota (Pengelola Satu Sehat SDM)
13.	Nurzana, S.E, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	Anggota
14.	Arif Fadillah, S.E	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu	Anggota (Administrator)

15.	Bella Ramandha, S.Kom	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota (Pengaduan)
16.	Nopianti, S.AP	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota (Pengaduan)
17.	Hj. Jumarni, S.AP	Penata Perizinan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota (Verifikator)
18.	Rizki Oviantari, S.K.M	Adminkes Ahli Pertama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Anggota (Pengelola Satu Sehat SDM)



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS,

*(Handwritten signature)*

Dr. ERSAN SAPUTRA TH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 197402202003121007